

## **Praktik Pengawasan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia**

**Seruni Aqila Haya<sup>1</sup>, Rahayu Subekti<sup>2</sup>, Sapto Hermawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

<sup>1</sup> [Seruniaqila@gmail.com](mailto:Seruniaqila@gmail.com); <sup>2</sup> [rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id](mailto:rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id); <sup>3</sup> [saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### **Abstract**

*This legal writing aims to analyze the practice of monitoring waste imports as industrial raw materials carried out by the Indonesian government compared to the Malaysian government. Indonesia and Malaysia face the same problem, namely illegal waste smuggling. This supervision is carried out so that the two countries do not become 'world trash cans'. This research is a type of normative legal research that is prescriptive in nature. The approaches used are the statutory approach and the comparative approach. With the technique of collecting legal materials for library studies and using the interpretation method as a technique for analyzing legal materials. The results of research on legal writing are that the supervisory practices carried out by the Indonesian government are sectoral in nature. Indonesia regulates the supervision of non-B3 waste import activities as industrial raw materials based on Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation and this supervision is carried out by cooperation between government institutions, namely Ministry of Trade, Ministry of Environment and Forestry, and Directorate General of Customs. The Malaysian government carries out supervision carried out by several institutions and is carried out in a more structured manner and has one guideline for the implementation of waste import activities agreed upon between government institutions.*

**Keywords:** Industrial Raw Materials; Waste Imports; Monitoring.

### **Abstrak**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengawasan impor limbah sebagai bahan baku industri yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Malaysia. Indonesia dan Malaysia menghadapi permasalahan yang sama yaitu penyelundupan limbah ilegal. Pengawasan tersebut dilaksanakan agar kedua negara tidak menjadi 'tempat sampah dunia'. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan/komparatif (comparative approach). Dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah praktik pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersifat sektoral. Indonesia mengatur mengenai pengawasan kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan pengawasan ini dilakukan oleh kerja sama antar lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemerintah Malaysia dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan dilaksanakan secara lebih terstruktur serta memiliki satu pedoman pelaksanaan kegiatan impor limbah yang disepakati oleh antar lembaga pemerintahan.*

**Kata Kunci:** Bahan Baku Industri; Impor Limbah; Praktik Pengawasan.

## A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengatur kegiatan impor limbah non-B3 sejak tahun 2009 dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah non-B3 namun pada saat ini telah berganti menjadi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pengaturan tentang kegiatan impor limbah non-B3 ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 dan meratifikasi *The Basel Ban Amendment* dengan Peraturan Presiden 47 Tahun 2005 yang melarang perpindahan limbah khususnya limbah bahan berbahaya beracun dari negara maju ke negara berkembang. Latar belakang Indonesia memperbolehkan kegiatan tersebut ialah sebagai upaya untuk memaksimalkan ketersediaan bahan baku industri yang belum mampu tercukupi. Seperti data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, perkembangan nilai impor pada tahun 2022, berdasarkan atas golongan penggunaan barang dibandingkan dengan periode tahun 2021 mengalami peningkatan. Ditinjau dari peranannya dalam kurun waktu Januari–Desember 2022, golongan bahan baku/penolong mendominasi impor Indonesia senilai US\$181.336,9 juta (76,34%) (Badan Pusat Statistik, 2023). Artinya, masih banyak industri yang membutuhkan impor bahan baku atau barang penolong dalam kegiatan mengolah barang di Indonesia. Adanya kekurangan ketersediaan bahan baku mengakibatkan mayoritas perusahaan daur ulang harus melakukan impor limbah non-B3 dari beberapa negara maju seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia.

Praktik atas kegiatan impor limbah sebagai bahan baku industri ini menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya. Dalam jurnal penelitian yang berjudul Ancaman Impor Sampah Ilegal terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia (2016-2019) oleh Amanda Raissa Shafira, Satriya Wibawa, dan Savitri Aditiany, diketahui bahwa kegiatan impor limbah ini merupakan kejahatan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor dengan memanfaatkan celah dari negara pengirim maupun negara penerima. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan impor limbah ini adalah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) (Amanda Raissa Shafira et al., 2022). Dalam beberapa kasus, kegiatan impor limbah ilegal tidak dilaporkan atau pada saat kasus terkuak, pelaku telah pindah ke tempat lain. Hal ini menyebabkan, laporan yang diajukan publik menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, kasus impor limbah ilegal lebih sulit diketahui sebenarnya telah sejauh mana kegiatan ilegal dalam

importasi limbah terjadi (Jet al., n.d.). Kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri memerlukan pengawasan ketat karena potensi limbah B3 dan sampah yang terikut akan banyak. Jenis limbah non-B3 yang diperbolehkan diimpor telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2020 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 seperti limbah kertas, plastik, karet, kaca, tekstil dan limbah logam. Namun dalam jurnal penelitian yang berjudul Pencegahan Importasi Limbah B3 Dan Sampah Ke Wilayah Indonesia oleh Iyan Suwargana menjelaskan bahwa menurut KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, Dirjen Bea Cukai, dan KLHK permasalahan dalam proses pengawasan ada pada persyaratan persentase impuritas atau ikutan yang tercampur dalam limbah impor dan jenis ikutan yang diberikan toleransi untuk diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan masih menjadi permasalahan di dalam pemeriksaan importasi limbah non-B3 oleh surveyor di negara muat (Suwargana, 2020).

Fenomena impor limbah ini diperparah sejak 1 Januari 2018 Pemerintah Tiongkok melakukan pelarangan praktik impor limbah global yang memberikan implikasi atas praktik pengelolaan limbah secara global. Padahal Tiongkok apabila dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki kapasitas pengelolaan limbah yang lebih baik (Wen et al., 2021). Atas hal tersebut mengakibatkan peningkatan praktik impor yang disusupi dengan limbah-limbah terkontaminasi dan bahkan sampah-sampah yang tidak sesuai bagi kebutuhan bahan baku industri serta memberikan dampak buruk bagi lingkungan yang membuat Indonesia dan Malaysia sangat terdampak hal tersebut. Pada awal 2019, pemerintah Malaysia akhirnya secara terbuka mengumumkan keputusan untuk mengirim kembali limbah impor yang dicegat di pelabuhan Klang dan Penang ke negara asal masing-masing (Greenpeace Malaysia, 2020). Di Malaysia, sebagian besar perusahaan daur ulang plastik lebih memilih impor limbah plastik dibandingkan menggunakan limbah domestik. Alasannya dikarenakan harga yang lebih rendah, volumenya yang besar, pasokan yang homogen dan terjamin. Selain itu, sama seperti Indonesia dalam hal pengolahan limbah, Malaysia juga masih rendah terkait tingkat daur ulang domestiknya (Chen et al., 2021).

Antara Indonesia dan Malaysia menghadapi permasalahan yang sama mengenai kegiatan impor limbah sebagai bahan baku industri. Kedua negara masih kekurangan ketersediaan bahan baku industri dengan kualitas baik akibat pengolahan limbah di kedua negara tersebut masih buruk. Melihat tingginya nilai impor golongan bahan baku atau bahan penolong, semakin tinggi pula risiko lain dari kegiatan impor tersebut. Praktik kegiatan impor limbah sebagai bahan baku industri tersebut menjadi ancaman bagi Indonesia dan Malaysia agar tidak menjadi

negara tujuan impor limbah dari negara-negara maju. Berdasarkan latar belakang di atas dan situasi anomali yang terjadi akibat melonjaknya kasus impor limbah ilegal dan penyelundupan sampah dalam praktik kegiatan impor limbah non-B3 untuk mendorong pemenuhan kebutuhan industri tersebut maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaturan pengawasan pemerintah Indonesia terhadap kegiatan impor limbah Non B3 sebagai bahan baku industri jika dibandingkan dengan pemerintah Malaysia?

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode jenis penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatis yaitu meneliti, memelihara, dan mengembangkan konstruksi hukum positif melalui konstruksi logis (Wiradipradja, 2015). Sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif ditujukan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2010).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui telaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Serta pendekatan perbandingan/komparatif (*comparative approach*), pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengomparasikan hukum suatu negara dengan negara lain atas hal yang sama. Pendekatan perbandingan dilaksanakan untuk menelusuri persamaan dan perbedaan di antara aturan hukum tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka baik bahan hukum primer, sekunder, tersier dan atau bahan non hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Fenomena Praktik Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri**

Kecenderungan negara-negara maju melakukan ekspor limbah dimulai antara tahun 1980an dan 1990an ketika Tiongkok mulai menerima limbah plastik dan lainnya yang nantinya digunakan untuk bahan baku pemrosesan dan industri, serta untuk menutupi kekurangan sumber daya dalam negerinya (Igini, 2022). Tiongkok dapat mengimpor 45 hingga 56 persen limbah plastik dunia setiap tahun untuk mendukung produksi plastik (Brooks et al., 2018). Negara-negara berkembang memiliki motivasi untuk mencari limbah sebagai pengembangan manufaktur. Negara – negara berkembang mengimpor limbah dalam jumlah yang besar sebagai upaya mencari bahan baku yang termurah dan berkualitas, yang digunakan sebagai bahan

mentah daur ulang dalam proses manufaktur (Li et al., 2021). Pada awalnya pemerintah Tiongkok beranggapan bahwa kegiatan ini memiliki kontribusi yang besar pada kemakmuran dan industrialisasi negara yang pesat berubah. Namun hal tersebut berubah karena seringkali disusupi dengan sampah dari negara-negara pengekspor (Igini, 2022). Hal tersebut mengakibatkan pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap impor limbah terkontaminasi sampai akhirnya pada akhir tahun 2017 melarang importasi limbah plastik ke negaranya (Chen et al., 2021). Akibat penutupan keran impor limbah Tiongkok berdampak pada industri daur ulang limbah global di beberapa negara berkembang. Limbah dari eksportir terbesar seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Eropa telah beralih dari Tiongkok ke negara berkembang lain khususnya Asia Tenggara. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya lonjakan ekspor limbah ke negara-negara berkembang tersebut seperti Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Apabila negara-negara tersebut tidak memiliki peraturan lingkungan yang ketat kemungkinan akan menjadi “surga polusi” baru yaitu limbah dari negara maju (Sasaki, 2021). Ketegasan pemerintah Indonesia dari segi pengawasan atas fenomena perpindahan limbah lintas batas negara tergambar dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Amandemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya.

Ketegasan pemerintah Indonesia dari segi pengawasan atas fenomena perpindahan limbah lintas batas negara dengan melakukan pembatasan dan/atau memperketat kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri telah tercermin dalam sejumlah peraturan yang sebelumnya telah dipaparkan penulis. Salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ialah melindungi Indonesia dari dampak kegiatan dan/atau usaha dari luar wilayah yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Melihat fenomena kegiatan impor limbah di Indonesia, maka diperlukannya penegakan hukum dalam rangka mengatasi ataupun mencegah permasalahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang akan atau sudah terjadi (Zulkifli Aspan, 2022).

Dasar hukum atas pelaksanaan perlindungan lingkungan tertuang dalam Pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu “Setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan

hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Limbah non-B3 dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Dari sektor lingkungan dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan tersebut terdiri atas instrumen administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif diberikan atas pelanggaran administrasi atau aturan UU yang bersifat administrasi seperti baku mutu lingkungan, kegiatan yang menyangkut perizinan, rencana pengelolaan lingkungan, dan sebagainya (Martiyah et al., 2020). Sanksi administratif dalam hukum lingkungan berupa teguran tertulis, denda administratif, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan bahkan pencabutan izin usaha. Perlu diketahui bahwa dalam hukum administrasi, sanksi ialah perwujudan mekanisme hukum publik yang difungsikan pemerintah untuk menanggapi ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum administrasi negara (Dias Rahmadanti & Rahayu Subekti, 2022). Masih dalam penegakan hukum pada sektor lingkungan, instrumen yang kedua ialah hukum perdata dalam bentuk pembuktian pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban mutlak diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau dalam aktivitasnya memanfaatkan, memberikan hasil, dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3, serta memberikan bahaya vital dan serius bagi lingkungan. Instrumen penegakan hukum dalam sektor lingkungan yang terakhir yaitu hukum pidana yang termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sanksi perdata adalah tindakan hukum kedua bagi perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup.

Sementara sanksi pidana merupakan tindakan penegakan hukum yang terakhir di bidang lingkungan hidup (*ultimum remedium*). Dalam hal mengenai penegakan hukum, Pasal 105 UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Pasal 106 menyatakan “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas

miliar rupiah)”. Pada pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4), persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, atau persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Sanksi pidana diterapkan pada setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Farah Nur Laily & Fatma Ulfatun Najicha, 2022). Salah satu contoh penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019 adalah pada kasus PT. Advance Recycle Technology tidak memiliki API-P atau Angka Pengenal Importir Produsen dan PI atau Persetujuan Impor memasukkan memasukkan 87 kontainer limbah non-B3 yang terkontaminasi limbah B3 di dalamnya. Penyidik menemukan skrap plastik terkontaminasi limbah B3 berupa *printed circuit board* (PCB), *remote control* bekas, baterai bekas, dan kabel bekas. Atas hal tersebut Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan dua tersangka selaku direktur dan komisaris serta menjatuhkan putusan kepada PT. Advance Recycle Technology membayar denda sebesar 4 miliar rupiah dikarenakan telah terbukti bersalah memasukan limbah ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Desyinta Nuraini, 2019).

#### **b. Aktualisasi Pengawasan Praktik Impor Limbah Non-B3 Sebagai Bahan Baku Industri di Indonesia dan Malaysia**

Kementerian Perdagangan melakukan kegiatan pengawasan impor limbah non-B3 seperti mengontrol kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis (VPTI) dalam rangka memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan dokumen pendukung dan fisik barang impor oleh Surveyor yang telah ditetapkan Menteri Perdagangan. Dari sektor perdagangan dalam hal ini dipegang oleh Kementerian Perdagangan selaku pintu pertama pengawasan kegiatan tersebut di Indonesia memiliki payung hukum tertinggi dalam Lampiran III Permendag Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang membahas mengenai persyaratan melakukan kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri. Mulai dari jenis limbah

yang diperbolehkan, dokumen persyaratan yang dibutuhkan, sampai pada pemeriksaan berupa Verifikasi atau Penelusuran Teknis (VPTI) yang dilakukan oleh surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Berdasarkan Lampiran III Permendag Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yaitu Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab pengawasan atas kegiatan impor limbah non-B3 pada saat barang masih di negara asal sampai barang dikapalkan. Ketegasan pemerintah juga terlihat pada persyaratan, dimana limbah yang diperbolehkan untuk diimpor adalah:

- 1) Tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
- 2) Bukan sampah dan tidak ada sampah tercampur;
- 3) Tidak tercemar B3 dan Limbah B3; dan
- 4) Homogen.

Selain itu eksportir harus merupakan eksportir terdaftar dengan disertai bukti yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal dan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, eksportir diwajibkan membuat keterangan bahwa limbah yang dikirimkan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan keterangan yang menyatakan akan bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali limbah yang telah dikirimkan apabila didapati limbah tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan. Sesuai yang termaktub dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri, apabila terdapat kelalaian dari Surveyor selaku petugas pengawasan tahap VPTI, maka Surveyor dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan statusnya sebagai surveyor.

Sementara pengawasan dari sektor lalu lintas perpindahan ke dalam wilayah pabean Indonesia berada dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang tercantum pada bagian lampiran umum *The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999, bahwa pengawasan atas pergerakan barang yang keluar-masuk melintasi perbatasan negara sehingga dapat dipahami bahwa pengawasan kepabeanan adalah segala kegiatan kepabeanan yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai tata cara atau kewajiban kepabeanan menurut peraturan yang berlaku (Harahap & Ardianto, 2019). Maka dalam konteks kegiatan perpindahan lintas batas negara atau dalam hal ini impor limbah non-B3, maka tanggung jawab pengawasan oleh Dirjen Bea dan Cukai dimulai pada saat sarana pengangkut masuk ke kawasan pabean. Bentuk pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan perbuatan penyelundupan atas setiap barang impor yang

masuk ke NKRI adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Bernama, 2019). Upaya hukum yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan impor limbah non-B3, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan antara dokumen persyaratan dan fisik, maka mengacu dalam Pasal 53 UU Kepabeanan, atas barang tersebut akibatnya adalah dapat dibatalkan ekspornya, dikembalikan ke negara asalnya, dan dimusnahkan. Dalam hal impor limbah mengandung bahan berbahaya beracun maka dalam pelaksanaan pemusnahannya diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum dan lingkungan dijamin tidak tercemar akibat pemusnahan kontainer limbah yang dimaksud dengan tentunya membersamai untuk mengawasi pemusnahan terhadap limbah ilegal serta seluruh biaya dalam pelaksanaan pemusnahan ditanggung oleh importir. Salah satu contoh pelaksanaan tersebut ialah ketika Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan reekspor atas seluruh kontainer yang terbukti berisi sampah plastik ilegal serta melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir sampah plastik ilegal (Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).

Seperti halnya Indonesia yang menerima dampak seperti meningkatnya impor limbah yang masuk, negara tetangga yaitu Malaysia yang juga merasakan hal yang sama akibat adanya pelarangan impor limbah oleh Tiongkok. Pada awalnya, pemerintah Malaysia memandang hal tersebut sebagai peluang untuk memperluas industri daur ulang di negaranya. Pemerintah Malaysia beranggapan bahwa peluang sebagai jalan potensial untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan dari berbagai sektor seperti logistik, hukum, dan biaya bea cukai (Sembiring, 2019). Malaysia telah menjadi negara transit dan negara tujuan impor limbah plastik setelah Tiongkok melarang impor limbah tersebut (Kamaruddin et al., 2022). Sebagian besar perusahaan daur ulang plastik di Malaysia akan memilih plastik daur ulang impor dibandingkan dengan plastik daur ulang lokal karena harga yang lebih rendah, volume besar, pasokan yang homogen dan terjamin (Chen et al., 2021). Sama seperti mayoritas negara berkembang di Asia Tenggara, Malaysia memiliki sistem pengelolaan limbah yang tidak memadai untuk menangani jumlah limbah yang dihasilkan. Industri di Malaysia memiliki permintaan tinggi terhadap bahan baku sekunder, tetapi tingkat daur ulang yang rendah memaksa beberapa industri mengimpor bahan daur ulang (Jereme et al., 2015). Adanya fenomena kegiatan impor limbah ke Malaysia yang membawa dampak pada adanya penyelundupan sampah yang masuk

ke wilayah Malaysia. Pada umumnya, kejahatan penyelundupan limbah ilegal adalah dengan disembunyikan di dalam wadah dengan keterangan “bersih” yang tertera pada dokumen pengiriman, sehingga petugas pemeriksa tidak akan menyadari bahwa limbah dalam kontainer telah terkontaminasi bahan limbah yang dilarang masuk (INTERPOL, 2020).

Seperti dalam laporan yang diterbitkan oleh UNODC pada bulan September 2019 hingga bulan Juni 2022, terdapat total 286 kontainer limbah plastik ilegal dikembalikan ke negara asalnya, seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, dan Hong Kong (China) (United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), 2023). Ketegasan pemerintah Malaysia dalam memerangi kegiatan impor limbah ilegal adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kualitas Lingkungan pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Di dalamnya memuat tentang meningkatkan hukuman yang lebih tinggi, dikarenakan total biaya yang dikeluarkan dari mengatasi kegiatan ilegal tersebut jauh lebih tinggi dari jumlah hukuman sebelumnya (Bernama, 2022; United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC), 2023). Sama halnya dengan Indonesia yang telah meratifikasi Basel Convention dan Ban Amendment, Malaysia juga telah meratifikasi *Basel Convention* dan *Ban Amendment* masing-masing sejak 8 Oktober 1993 dan 26 Oktober 2001. Oleh karena itu, untuk mengontrol perpindahan lintas batas limbah berbahaya secara ilegal di tingkat lokal, Malaysia telah menetapkan pengaturan yang termaktub dalam *Section 34(B) Environmental Quality Act 1974* atau Undang-Undang Kualitas Lingkungan 1974, bahwa “*No person shall: Place, deposit or dispose of, or cause or permit to place, deposit or dispose of, except at prescribed premises only, any scheduled wastes on land or into Malaysian waters; receive or send, or cause or permit to be received or sent any scheduled wastes in or out of Malaysia; or transit or cause or permit the transit of scheduled wastes*”.

Malaysia memiliki kebijakan mengenai limbah yang dilarang untuk diimpor. Sama halnya dengan Indonesia, mengenai pengaturan impor limbah diatur dalam satu kesatuan dengan pengaturan impor secara umum. Pengaturan impor Malaysia diatur dalam Perintah Kastam (Larangan Mengenai Impor) 2023. Berbeda dengan di Indonesia yang masih bersifat sektoral, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan yang menyangkut tentang kegiatan impor limbah non-B3 sesuai dengan ranahnya masing-masing. Sedangkan aturan hukum atas kegiatan impor limbah non-B3 di Malaysia hanya diatur atau dipusatkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Bea Cukai atau *Royal Malaysian Customs Department (RMCD)* dibawah Kementerian Keuangan Malaysia. Terdapat

beberapa lembaga pemerintahan yang berkolaborasi untuk menunjang kegiatan pengawasan terhadap impor limbah seperti *Ministry of Investment, Trade, and Industry (MITI)*, *Ministry of Environment and Water (KASA)*, *Malaysian Investment Development Authority (MIDA)*, *National Solid Waste Management Department (JPSPN)*, *Department of Environment (DOE)*, *Royal Malaysian Customs Department (RMCD)*, Otoritas Pelabuhan atau Operator Pelabuhan, dan *Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)*. Proses atau langkah-langkah pengawasan kegiatan impor limbah di Malaysia dan Indonesia serupa namun berbeda dalam hal penanggung jawab pengawasannya. Proses pengawasan juga terbagi menjadi tiga tahap yaitu sebelum pengapalan, sesaat dikapalkan (di atas kapal) dan pasca pengapalan (pemeriksaan di luar kapal). Jika pada saat proses pemeriksaan ditemukan barang tidak sesuai atau tidak mematuhi dengan dokumen persyaratan, maka barang akan dikembalikan ke negara asalnya atau dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. Seperti halnya dokumen persyaratan untuk melakukan kegiatan impor limbah non-B3 di Indonesia, produsen atau importir wajib bersedia dan bertanggung jawab melakukan pengiriman kembali ke negara asal limbah, apabila limbah yang datang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan atau yang dilarang masuk ke wilayah Malaysia.

Jika di Indonesia dalam hal pengawasan memiliki surveyor yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, di Malaysia memiliki *Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)*. Sebenarnya SIRIM merupakan badan atau lembaga di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional yang memiliki kewenangan dalam menetapkan mutu dan standar produk di Malaysia. Hal tersebut menyebabkan fungsi pengawasan terhadap setiap barang impor limbah yang datang ke wilayah Malaysia harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan salah satunya lisensi yang ditetapkan oleh SIRIM. Salah satu bentuk upaya pengawasan kegiatan impor limbah ilegal yang dilakukan pemerintah Malaysia adalah bagi perusahaan yang terbukti melakukan kegiatan impor limbah yang tidak memenuhi persyaratan maupun melakukan impor secara ilegal maka pemerintah Malaysia, dalam hal ini *National Solid Waste Management Department (NSWMD)*, akan memasukkan mereka (perusahaan) ke dalam daftar hitam kemudian menanggukhan sampai mencabut izin mengelola ataupun melakukan impor limbah bahan baku industri perusahaan tersebut (Bernama, 2019).

Dalam hal kaitan perbandingan yang dapat diamati atas praktik pengawasan impor limbah oleh pemerintah Indonesia maupun Malaysia, tidak banyak yang berbeda dari segi bentuk penegakan hukumnya, yang membedakannya hanya dalam larangan atau jenis-jenis

limbah yang dilarang atau diperbolehkan diimpor masuk ke negara dan lembaga yang memiliki wewenang dalam pengawasan impor limbah non-B3. Berdasarkan penjelasan mengenai praktik atas pengawasan impor limbah sebagai bahan baku industri, dapat digambarkan bahwa pengaturan hukum pemerintah Indonesia dan Malaysia tetap memiliki kesamaan walaupun sistem hukum Indonesia merupakan *Civil Law System* sedangkan Malaysia merupakan *Common Law System* (Wahyu Donri Tinambunan & Reviansyah Erlianto, 2022). Perbedaan lain yang tampak dari segi kelengkapan dokumen dan kesesuaian limbah ialah pemerintah Malaysia tidak menetapkan hukuman kepada SIRIM selaku pihak pertama dalam pengawasan impor limbah sebagai bahan baku industri, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia apabila terdapat kesalahan dari surveyor selaku pintu pengawasan pertama dalam kegiatan impor limbah. Selain itu bentuk negara federasi yang dianut Malaysia menyebabkan setiap negara bagian memiliki persyaratan berbeda perihal limbah yang dapat diimpor. Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara kesatuan, maka perihal persyaratan limbah yang dapat diimpor berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Terdapat beberapa hal baik dari pemerintah Malaysia yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan atas kebijakan praktik impor limbah non B3 yang dilakukan oleh kedua negara seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Kualitas Lingkungan yang memuat peningkatan hukuman yang lebih tinggi, atas praktik impor limbah yang dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, keteraturan pedoman pengaturan yang semuanya berpatokan pada ketentuan pedoman yang ditetapkan oleh SIRIM serta sinergitas antar lembaga pelaksana pengawasan praktik impor limbah non B3 yang semuanya diatur, ditata, dan dikelola secara sinergis antara SIRIM dan Bea Cukai Malaysia yang membuat praktik pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih tertata dan komprehensif. Penegakan hukum dalam pengawasan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri di Indonesia ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum (Farah Nur Laily & Fatma Ulfatun Najicha, 2022). Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang terlibat dalam menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang akan dicapai. Ketiga aspek tersebut dapat menjadi preseden positif yang dapat dicontoh Indonesia dalam mewujudkan praktik pengawasan yang lebih baik atas pelaksanaan impor limbah non B3 di Indonesia. Dengan menelisik dan memahami bentuk praktik pengawasan atas kegiatan impor limbah non-B3 untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik

pengawasan kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri dan menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat dan memaksimalkan kebijakan pengawasan ataupun pengaturan hukum atas praktik impor limbah non B3 agar praktik tersebut memberikan kemanfaatan besar untuk menggerakkan roda perekonomian namun juga tidak mencemari atau memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup.

#### **D. Simpulan**

Praktik pengawasan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia masing-masing memiliki aturan tersendiri. Indonesia telah memiliki aturan hukum terhadap kegiatan pengawasan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri untuk mencegah Indonesia menjadi negara tujuan utama penyelundupan sampah dari negara-negara maju. Namun, upaya pengawasan kegiatan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri di Indonesia masih bersifat sektoral, dimana masing-masing tahapan pemeriksaan limbah yang masuk ke wilayah NKRI memiliki penanggung jawab dari masing-masing lembaga pemerintahan dengan bentuk aturan hukum yang diterbitkan oleh lembaga yang bersangkutan. Sementara yang terjadi di Malaysia, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait dilaksanakan secara lebih terstruktur dan memiliki satu pedoman pelaksanaan kegiatan impor limbah yang disepakati oleh antar lembaga pemerintahan.

Ketegasan penegakan hukum dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kualitas Lingkungan yang memuat peningkatan hukuman yang lebih tinggi, atas praktik impor limbah yang dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta dengan menetapkan daftar hitam bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan praktik impor limbah tidak sesuai persyaratan ataupun impor limbah ilegal oleh *National Solid Waste Management Department* (NSWMD), yang berakibat pada penangguhan hingga pencabutan izin pengelolaan ataupun izin impor limbah perusahaan tersebut dapat menjadi rujukan positif bagi penguatan dan peningkatan pelaksanaan praktik impor limbah non B3 di Indonesia. Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat membentuk satu aturan hukum bersama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan praktik impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri untuk menjamin pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan dengan lebih harmonis dan terstruktur mengingat permasalahan limbah di Indonesia merupakan hal krusial. Lembaga penegak hukum juga dapat melakukan pendekatan berbasis intelijen dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan impor limbah non B3 ilegal agar jaringan oknum pelaku

kegiatan impor limbah non B3 ilegal dapat ditelusuri dan dihentikan sehingga mengurangi adanya kegiatan impor limbah non B3 yang ilegal.

### Daftar Pustaka

- Amanda Raissa Shafira, Satriya Wibawa, & Savitri Aditiany. (2022). Ancaman Impor Sampah Ilegal terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 4(1).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2022*.
- Bernama. (2019). *62 Malaysian companies hold permits to import plastic waste*. New Straits Times. <https://shorturl.at/bwFGN>
- Bernama. (2022). *Dewan Rakyat passes amendments to Environmental Quality Act 1974*. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/10/05/dewan-rakyat-passes-amendments-to-environmental-quality-act-1974/31905>
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Science Advances*, 4(6).
- Chen, H. L., Nath, T. K., Chong, S., Foo, V., Gibbins, C., & Lechner, A. M. (2021). The plastic waste problem in Malaysia: management, recycling and disposal of local and global plastic waste. *SN Applied Sciences : A Springer Nature Journal*, 3(437).
- Desyinta Nuraini. (2019). *KLHK Tetapkan 2 WNA Singapura sebagai Tersangka Impor Limbah Ilegal*. Bisnis.Com.
- Dias Rahmadanti, & Rahayu Subekti. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 440–450.
- Farah Nur Laily, & Fatma Ulfatun Najicha. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta*, 21(2), 17–26.
- Greenpeace Malaysia. (2020). *The Recycling Myth 2.0, The Toxic After-Effects of Imported Plastic Waste in Malaysia*.
- Harahap, R. R., & Ardianto, B. (2019). Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 228–238.
- Igini, M. (2022). *What Are the Consequences of China's Import Ban on Global Plastic Waste?* Earth.Org. <https://earth.org/chinas-import-ban/#:~:text=The decision to ban all,of the policy by 2030>.
- INTERPOL. (2020). *Strategic Analysis Report : Emerging Criminal Trends in the Global Plastic Waste Market since January 2018*.
- J, B., R, C., & P, C. (n.d.). *An Overview of Waste Crime, Its Characteristics, and The Vulnerability of*

*The EU Waste Sector.*

- Jereme, I. A., Siwar, C., Begum, R. A., & Alam, M. M. (2015). An Assessment of Waste Management Operation in Malaysia: Case Study on Kuala Langat and Sepang. *International Journal of Environment and Waste Management*, 16(2), 133–144.
- Kamaruddin, H., Masku, Patittingi, F., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Mukarramah, N. H. Al. (2022). Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris. *Sustainability*, 14(12).
- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. (2020). *Laporan Sidak Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020*.
- Li, B., Alleyne, A., Zhang, Z., & Mu, Y. (2021). Sustainability and Waste Imports in China: Pollution Haven or Resources Hunting. *Sustainability*, 13(2).
- Martiyah, Roziqin, & Rosdiana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 147–167.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Sasaki, S. (2021). The effects on Thailand of China's import restrictions on waste: measures and challenges related to the international recycling of waste plastic and e-waste. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 23(1), 77–83. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01113-3>
- Sembiring, M. (2019). Global Waste Trade Chaos: Rising Environmentalism or Cost-Benefit Analysis? *NTS Insight*, 19(2).
- Suwargana, I. (2020). Pencegahan Importasi Limbah B3 Dan Sampah Ke Wilayah Indonesia. *Jurnal Good Governance*, 16(2), 209–238.
- United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Unwaste Trendspotting Alert*.
- Wahyu Donri Tinambunan, & Reviansyah Erlianto. (2022). Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Justisia*, 7(1), 30–45.
- Wen, Z., Xie, Y., Chen, M., & Dinga, C. D. (2021). China's plastic import ban increases prospects of environmental impact mitigation of plastic waste trade flow worldwide. *Nature Communications*, 12(1), 425. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20741-9>
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.
- Zulkifli Aspan. (2022). Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Amanna Gappa*, 30(2), 149–155.